



PUTUSAN

Nomor 321/Pdt.G/2023/PTA Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Desa XXXXXX, RT00X, RW00X, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rokib S., Sy., Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jalan Sunan Mantingan KM. 05, Desa Mantingan, RT004, RW001, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 30 Mei 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 770/SK/2023/PA Jepr tanggal 15 Juni 2023, dahulu Penggugat sekarang Pemanding;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun XXXX, Desa XXXXXX, RT00X, RW00X, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXX, dahulu Tergugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA Jepr tanggal 5 September 2023

Hal 1 dari 16 halaman
Putusan Nomor 321/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Shoffar* 1445 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam pembacaan putusan perkara tersebut dihadiri oleh Tergugat dan di luar hadirnya oleh Penggugat atau Kuasanya. Kemudian putusan tersebut diberitahukan kepada Penggugat secara elektronik pada hari Rabu tanggal 6 September 2023;

Bahwa terhadap putusan itu Penggugat selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 September 2023 sebagaimana tercatat dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jepara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA Jepr, dimana permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 4 Oktober 2023;

Bahwa selanjutnya Pemanding mengajukan memori banding pada tanggal 27 September 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jepara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA Jepr tanggal 27 September 2023;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 4 Oktober 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding oleh Jurusita Pengadilan Agama Jepara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA Jepr tanggal 4 Oktober 2023;

Bahwa Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 11 Oktober 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Jepara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA Jepr tanggal 11 Oktober 2023;

*Hal 2 dari 16 halaman
Putusan Nomor 321/Pdt.G/2023/PTA Smg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 16 Oktober 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding oleh Jurusita Pengadilan Agama Jepara Nomor XCXX/Pdt.G/2023/PA Jepr tanggal 16 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 2 Oktober 2023, sebagaimana Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Perkara Banding (*Inzage*) oleh Jurusita Pengadilan Agama Jepara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA Jepr tanggal 2 Oktober 2023, akan tetapi Kuasa Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jepara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA Jepr tanggal 17 Oktober 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 4 Oktober 2023, sebagaimana Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Perkara Banding (*inzage*) oleh Jurusita Pengadilan Agama Jepara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA Jepr tanggal 4 Oktober 2023, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *Inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jepara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA Jepr tanggal 18 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 30 Oktober 2023 dengan Nomor 321/Pdt.G/2023/PTA Smg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara dengan surat Nomor 4289/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, putu-

*Hal 3 dari 16 halaman
Putusan Nomor 321/Pdt.G/2023/PTA Smg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

san Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara kecuali Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena pada Pengadilan Tingkat Pertama Pembanding berkedudukan sebagai pihak Penggugat, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Jepara dijatuhkan pada tanggal 5 September 2023 dan pada saat putusan tersebut diucapkan dihadiri oleh Terbanding di luar hadirnya Pembanding. Kemudian putusan tersebut diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik pada hari Rabu tanggal 6 September 2023. Atas putusan tersebut Pembanding mengajukan banding dengan Akta Permohonan Banding pada tanggal 18 September 2023, dengan tata cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dibayar lunas biaya perkaranya. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Oleh karena itu permohonan banding Pembanding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai abstraksi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975, tanggal 30 November 1976, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili permohonan cerai *a quo* yang telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2023 dengan Mediator Ajeng Sulistiya S., S.E., namun sesuai laporan Mediator tanggal 11 Juli 2023, ternyata upaya perdamaian perihal cerai gugat tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 Ayat (1) HIR *jis*. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal 4 dari 16 halaman
Putusan Nomor 321/Pdt.G/2023/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA Jepr tanggal 5 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Shoffar* 1445 *Hijriyah*, berita acara sidang, Memori Banding yang diajukan Pembanding, dan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding, utamanya pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal perceraian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding didasarkan atas adanya fakta bahwa semula kondisi rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding rukun harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2018 kondisi rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, antara lain :

1. Bahwa adanya masalah ekonomi dimana Terbanding jarang memberi uang nafkah kepada Pembanding, sehingga Pembanding harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan Pembanding;
2. Bahwa Terbanding sering berhutang tanpa sepengetahuan Pembanding dan Terbanding sering berkata-kata kasar kepada Pembanding;

Selanjutnya sejak bulan Oktober 2022 antara Pembanding dengan Terbanding tidak lagi terjalin komunikasi secara baik layaknya suami istri dan kehidupan rumah tangga telah pecah dan telah terjadi pisah ranjang selama 7 (tujuh)

Hal 5 dari 16 halaman
Putusan Nomor 321/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan sekarang sejak bulan Mei 2023 Pembanding memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah kontrakan dan pulang ke rumah Pembanding yang akhirnya antara Pembanding dengan Terbanding terjadi pisah rumah atau tempat tinggal selama 1 (satu) bulan serta antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, sehingga kehidupan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak layak untuk dipertahankan

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding, Pembanding mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa gugatan Terbanding tidak benar dan Pembanding sangat keberatan, antara Pembanding dengan Terbanding tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti yang didalilkan oleh Terbanding. Dulu pernah bertengkar masalah angsuran hutang di Bank sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan masalah nafkah Terbanding masih memberi. Pembanding dan Terbanding dulu jualan bakso dan mie ayam tetapi sekarang Pembanding ikut jualan es degan dan Terbanding cari rosok. Demikian pula perihal perpisahan antara Pembanding dan Terbanding juga tidak pernah terjadi. Terbanding menyatakan bahwa sehabis lebaran haji kemarin Pembanding dan Terbanding masih berhubungan suami istri dan selamatan bangun nikah di Tubanan Bangsri, juga 3 hari setelah pelaksanaan mediasi Pembanding dan Terbanding masih berhubungan suami istri;

Menimbang, bahwa atas jawaban Terbanding bahwa Pembanding dan Terbanding masih berhubungan suami istri dan selamatan bangun nikah di Tubanan Bangsri, Pembanding dalam replik tidak menanggapi secara spesifik, namun tetap menyatakan bahwa antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya hubungan suami istri dengan Terbanding, bahkan sekarang antara Pembanding dan Terbanding benar-benar sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas replik Pembanding sebagaimana diuraikan di atas, Terbanding dalam duplik perihal adanya pengakuan bahwa Pembanding

Hal 6 dari 16 halaman
Putusan Nomor 321/Pdt.G/2023/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terbanding pisah ranjang adalah tidak benar, karena selama dalam proses gugatan cerai kedua belah pihak telah berhubungan (badan), yang mana sebenarnya tabu untuk diucapkan, namun demi hukum Terbanding utarakan bahwa hal itu dilakukan dengan terbuka dalam keadaan sadar dan setelah berbuat yang bersangkutan mengambil sesuatu lap untuk member-sihkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pembanding dibantah oleh Terbanding, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR Pembanding harus membuktikan dalilnya. Dan perihal adanya hubungan suami istri selama dalam proses perceraian, oleh karena dalil Pembanding dibantah oleh Terbanding, maka Terbanding harus membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pembanding dan Terbanding berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa di samping itu untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, pengadilan harus mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pembanding dan Terbanding, sesuai maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Pembanding mengajukan saksi 1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), saksi 2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), saksi 3 XXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi 4 XXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX). Dari saksi-saksi Terbanding yang dihadirkan di persidangan, saksi 1 menerangkan di bawah sumpah bahwa saksi tidak pernah melihat dan

Hal 7 dari 16 halaman
Putusan Nomor 321/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar Pembanding dan Terbanding bertengkar, namun keduanya sudah tidak di Kudus sekitar satu tahun. Saksi 2 menerangkan di bawah sumpah bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebanyak 2 kali di warung degan tempat Pembanding bekerja karena masalah uang. Saksi 3 menerangkan di bawah sumpah bahwa antara Terbanding dan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebanyak 3 kali ketika masih tinggal di Kudus karena masalah ekonomi rumah tangga kurang tercukupi, Terbanding sudah tidak memberi nafkah kepada Pembanding, Terbanding punya hutang bank keliling. Pembanding sudah 3 bulan tidak tinggal di Kudus sedangkan Terbanding masih tinggal di Kudus. Saksi 4 menerangkan di bawah sumpah bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar, Pembanding dan Terbanding dahulu jualan bakso, namun sejak tahun 2019 tidak jualan, sekarang Pembanding ikut orang jualan es degan sedangkan Terbanding cari rosok sudah 3 tahun lamanya, setahu saksi bulan Juli 2023 mereka masih bersama, tetapi sudah 2 pekan ini Pembanding pulang kerumah orangtuanya di Desa Sekuping Jepara. Saksi 3 pernah menasehati Pembanding tetapi tidak berhasil, sedangkan saksi 4 masih sanggup merukunkan mereka. Adapun perihal adanya hubungan (badan) Pembanding dan Terbanding selama dalam proses perceraian tidak ada satupun saksi yang mengetahuinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Terbanding mengajukan saksi 1 XXXXXXXXXXXXXXXX (teman) dan saksi 2 XXXXXXXXX XXXXXXXXX (kakak kandung Terbanding). Dari saksi-saksi Terbanding yang dihadirkan di persidangan ternyata semuanya menerangkan di bawah sumpah bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar, akan tetapi atas pertanyaan Majelis Hakim saksi menyatakan masih sanggup merukunkan mereka. Saksi 1 menambahkan bahwa Pembanding dan Terbanding dahulu jualan bakso, namun sejak ada covid tidak jualan, sekarang Pembanding ikut orang jualan es degan sedangkan Terbanding cari rosok. Adapun perihal adanya hubungan (badan) Pembanding dan Terbanding

Hal 8 dari 16 halaman
Putusan Nomor 321/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama dalam proses perceraian tidak ada satupun saksi yang mengetahuinya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 170 HIR keterangan saksi-saksi Pembanding dan Terbanding yang terpisah-pisah dan berdiri sendiri tentang beberapa kejadian sebagaimana diuraikan di atas, boleh menguatkan suatu perkara tertentu karena kesaksian tersebut saling berhubungan (melengkapi satu sama lain), maka diserahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim untuk memperhatikan terhadap keterangan para saksi yang terpisah-pisah dan berdiri sendiri itu menurut keadaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pembanding dan Terbanding serta para saksi sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi pertengkaran sebanyak 2 kali di warung es degan dan 3 kali di tempat lain, pertengkaran itu masalah ekonomi rumah tangga kurang tercukupi/masalah utang di Bank;
2. Pembanding dan Terbanding dulu jualan bakso dan mie ayam, tetapi sejak ada covid tahun 2019 tidak jualan, sekarang Pembanding ikut jualan es degan dan Terbanding cari rosok;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pembanding dan Terbanding sudah pisah selama 3 bulan (saat saksi 3 Pembanding memberikan keterangan pada tanggal 8 Agustus 2023) atau sekurang-kurangnya sudah 2 pekan (saat saksi 4 Pembanding memberikan keterangan pada tanggal 8 Agustus 2023), karena Pembanding pulang kerumah orangtuanya di Desa XXXXXXXXXX ;
4. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, Mediator, maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pembanding dan Terbanding dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pembanding dan Terbanding, akan tetapi belum berhasil, karena Pembanding selalu menghindari dari Terbanding dan bersikukuh ingin bercerai dengan Terbanding, namun Terbanding dan keluarga Terbanding tetap ingin mempertahankan rumah tangga Pembanding dan Terbanding;

Hal 9 dari 16 halaman
Putusan Nomor 321/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pembanding tidak dapat membuktikan dalil perihal adanya hubungan (badan) Pembanding dan Terbanding selama dalam proses perceraian;

Menimbang, bahwa indikator yang menunjukkan rumah tangga pecah (*broken marriage*) sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 adalah antara lain : sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa seluruh upaya untuk mendamaikan dan merukunkan kembali antara Pembanding dengan Terbanding, baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di persidangan, keluarga maupun melalui mediasi ternyata tidak berhasil. Hal ini merupakan indikasi nyata dan meyakinkan, bahwa perselisihan yang terjadi antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada harapan untuk dapat didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa dilihat dari lamanya mereka berselisih dan bertengkar dan berujung antara mereka telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 bulan atau sekurang-kurangnya selama 4 bulan (pada saat perkara *a quo* diperiksa di tingkat banding) merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya secara terus menerus. Sebab suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang isteri, mampu bertahan hidup dengan kondisi tidak harmonis dalam waktu yang cukup lama, jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan indikator pecahnya rumah tangga sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 di atas, dihubungkan dengan fakta kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah terpenuhi kriteria rumah tangga *broken marriage*, rumah tangga Pembanding dan Terbanding benar-benar retak, rapuh, bahkan pecah dan tidak mungkin lagi dapat disatukan kembali. Jika

Hal 10 dari 16 halaman
Putusan Nomor 321/Pdt.G/2023/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi rumah tangga seperti ini terus dibiarkan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak. Adapun dalil Pembanding perihal adanya hubungan (badan) Pembanding dan Terbanding selama dalam proses perceraian ternyata tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding juga telah sejalan dengan SEMA RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama butir 1.b yang berbunyi "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisan tempat tinggal selama 6 bulan*". Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding persyaratan dikabulkan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sebagaimana dimaksud SEMA tersebut adalah merupakan persyaratan yang bersifat alternatif, yaitu terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau terbukti telah berpisan tempat tinggal selama 6 bulan. Dan ternyata salah satu alasan perceraian tersebut, yaitu suami/isteri berselisih dan bertengkar terus-menerus telah terbukti dan berujung antara mereka telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 bulan atau sekurang-kurangnya selama 4 bulan (pada saat perkara *a quo* diperiksa di tingkat banding);

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa merukunkannya kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Terbanding dan Pembanding tersebut, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180-K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 *Juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*Suami isteri yang tidak berdiam*

Hal 11 dari 16 halaman
Putusan Nomor 321/Pdt.G/2023/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serumah atau sudah tidak seranjang lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni, dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq Juz I halaman 83, yang diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.

Artinya “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Pembanding telah beralasan hukum, sesuai dengan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 994/Pdt.G/2023/PA Jepr tanggal 5 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Shoffar* 1445 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa objek sengketa beserta bukti-bukti terkait telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama

*Hal 12 dari 16 halaman
Putusan Nomor 321/Pdt.G/2023/PTA Smg*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tambahan dan perbaikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Dengan demikian hal-hal lain berikut bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam perkara *a quo* dipandang tidak relevan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding dan dalil-dalil Terbanding dalam kontra memori banding setelah diteliti secara seksama, dipandang telah dipertimbangkan sedemikian rupa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana telah diuraikan di atas. Oleh karena itu memori banding dan kontra memori banding *a quo* menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi secara khusus dipertimbangkan satu persatu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 06 April 1955 yang mengabstraksikan: "*Hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama*" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 143K/Sip/1956, tanggal 14 Agustus 1957, yang intinya memberi solusi bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau dan mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang disampaikan baik oleh Pembanding maupun Terbanding, Hakim Banding dapat dan boleh tidak menanggapi/mempertimbangkan, jika Hakim Banding menilai bahwa memori banding atau kontra memori banding tersebut tidak ada urgensinya lagi;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa memori banding dan kontra memori banding bukan syarat formil dalam pengajuan banding, oleh karena itu pada prinsipnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib menilai dan mempertimbangkan memori dan kontra memori banding tersebut secara satu persatu. Hal ini antara lain ditegaskan pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985 dikatakan tidak ada kewajiban untuk merinci satu persatu memori dan kontra memori banding. Yang menjadi prinsip pemeriksaan tingkat banding adalah memeriksa secara keseluruhan perkara yang bersangkutan;

Hal 13 dari 16 halaman
Putusan Nomor 321/Pdt.G/2023/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah terurai di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jepra Nomor 994/Pdt.G/2023/ PA Jepr tanggal 5 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Shoffar* 1445 *Hijriyah* harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yang termasuk perkara perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jepra Nomor XXX/Pdt.G/2023/ PA Jepr tanggal 5 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Shoffar* 1445 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);

Hal 14 dari 16 halaman
Putusan Nomor 321/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa, tanggal 14 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 *Rabi'ul Akhir* 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mas'ud, M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Masykur, M.H. dan Drs. Iskhaq, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Anwar Faozi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mas'ud, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs. H. Masykur, M.H.

Drs. Iskhaq, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anwar Faozi, S.H.

Hal 15 dari 16 halaman
Putusan Nomor 321/Pdt.G/2023/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Administrasi Rp130.000,00
- Redaksi Rp 10.000,00
- Meterai Rp 10.000,00

J u m l a h Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 16 dari 16 halaman
Putusan Nomor 321/Pdt.G/2023/PTA Smg